

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Dari penghimpunan dan menyaluran danalah bank syariah memperoleh keuntungan. Bank syariah mulai dikenal dan diakui ketika era krisis moneter yang pada saat itu hanya perbankan syariah yang bisa bertahan. Sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil, yang tidak hanya berdimensi materiil belaka, tetapi berdasarkan imaterial (nilai ibadah).

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa-jasa perbankan. Jenis Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Operasional Perbankan Syariah¹

Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Jasa-jasa perbankan
<i>Wadiah</i> a. Giro b. Tabungan	Pembiayaan a. <i>qardh</i> b. <i>Murābahah</i> c. <i>salam</i> d. <i>istishna</i>	<i>Rahn</i> (gadai) <i>Wakalah</i> <i>Hawalah</i> <i>Kafālah</i>
<i>Muḍārabah</i> a. tabungan b. deposito	Investasi a. <i>Muḍārabah</i> - <i>mutlaqah</i> - <i>muqayyadah</i> b. <i>musyarakah</i>	
	Sewa (<i>ijārah</i>)	

Dari jenis-jenis kegiatan bank syariah tersebut menunjukkan bahwa, bank syariah memiliki konsep yang sangat bagus dalam pengembangan produknya. Bank syariah berhasil menginovasi produk, menyesuaikan dan menjadi penyedia untuk kebutuhan masyarakat secara umum sehingga masyarakat tertarik untuk menjalin kemitraan.

Dari pengembangan-pengembangan produk yang sudah dihasilkan oleh bank syariah, maka bank syariah berhasil meningkatkan aset-aset yang dimiliki, yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 40.

Tabel 1:²**Total Aset Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Tahun	Total asset
2006	26.722
2007	36.538
2008	49.555
2009	66.090
2010	97.51
2011	145.467
Jan 2012	143.888

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa ada peningkatan total aset gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari lima tahun terakhir. Yakni dari tahun 2008 sebesar Rp. 49.555 milyar menjadi Rp 66.090 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 hingga 2012 juga mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha lembaga keuangan syariah memiliki prospek yang sangat bagus.

Menurut data Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dengan nilai aset per Januari 2012 adalah sebesar Rp. 115,3 triliun tumbuh 46 persen dibandingkan pada Januari 2011 yang senilai Rp. 78,2 triliun. Sedangkan aset 24 Unit Usaha Syariah (UUS) per Januari 2012 adalah Rp. 28,6 triliun tumbuh 63 persen dibandingkan Januari 2011 yang hanya berjumlah Rp. 17,9 triliun dan aset 155 Bank Perkreditan Rakyat Syariah per Januari 2012 ialah Rp. 3,61

² Dadang, "Total Aset Bank Umum Syariah", dalam <http://www.bi.go.id/html>, diakses pada 13 Oktober 2013.

triliun dibanding posisi Januari 2011 yaitu Rp. 2,77 triliun sehingga meningkat 30,1 persen.³ Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2:
Nilai aset (triliun rupiah)

Jenis Lembaga Keuangan Syariah	Tahun	Nilai Aset
Bank umum syariah	2011	Rp. 78,2
	2012	Rp. 115,3
Unit usaha syariah	2011	Rp. 17,9
	2012	Rp. 28,6
Bank perkreditan rakyat	2011	Rp. 2,77
	2012	Rp. 3,61

Melihat pertumbuhan aset bank syariah, Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh bank syariah, salah satunya adalah dengan mengembangkan, menginovasi produk, melakukan sosialisasi langsung serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang bank syariah beserta produknya. Jika unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi dan didukung dengan sarana yang memadai untuk mempromosikan produk bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan akan terwujud suatu iklim dan situasi yang ideal bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁴

Perlu adanya pengembangan sebuah produk, karena hal tersebut berhubungan dengan kepuasan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus memikirkan kepuasan nasabah, karena dampak dari kepuasanlah akan menjadikan nasabah memilih atau tidak produk bank syariah.

³Ibid.

⁴Siregar, "Perkembangan Perbankan Syariah", dalam <http://Ekonomisyariah.Blog.Gunadarma.Ac.Id/2012/04/13/Perkembangan-Perbankan-Syariah-di-Indonesia/.html>, diakses tanggal 25 April 2013.

Produk-produk yang ada di bank syariah kini menjadi tidak asing didengar oleh masyarakat. Produk penyimpanan dana dan penyaluran dana menjadi salah satu produk unggulan di bank syariah tidak terkecuali produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Jaminan emas diberikan dan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa (*ijārah*) sesuai perjanjian. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.⁵

Pada dasarnya gadai emas di bank syariah hampir sama dengan gadai emas di bank konvensional. Perbedaannya hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan diawal.

Dalam perkembangannya, pembiayaan gadai emas ini dapat dikatakan sebagai suatu cara berinvestasi. Dengan menggunakan produk gadai emas yang ada di bank syariah maka, hal tersebut akan memudahkan seluruh masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dengan emas dengan menggunakan modal awal tidak terlalu banyak serta

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 402.

relatif mudah dalam prosedurnya. Sehingga, masyarakat tidak hanya bisa memanfaatkan produk gadai emas dengan mengajukan pembiayaan berupa pencairan uang, melainkan juga dapat berinvestasi. Adapun akad yang digunakan dalam produk gadai emas ini adalah menggunakan akad *rahn*.

Rahn merupakan akad perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau jaminan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁶ Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.⁷

Dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 283 diterangkan mengenai *rahn* atau gadai sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2008), 76.

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankn Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 109.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah memerintahkan pada semua manusia, jika melakukan transaksi (bermuamalah) tidak secara tunai maka, harus ada barang jaminan supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan (perselisihan) maka tidak merugikan salah satu pihak. Tapi jika tidak ada barang jaminan maka, hendaklah orang yang menerima utang tersebut menjaga amanat dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, maka *rahn* (gadai) sangat penting untuk suatu transaksi khususnya di bank syariah.

Rahn atau gadai syariah merupakan salah satu kategori dari pinjaman utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.

Ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu:

Pertama, profitabilitas tinggi, margin tebal karena masyarakat kecil mau bayar mahal. Kedua, bank merasa aman karena ada barang jaminan serta jaminannya cair dan likuid. Ketiga, tidak ada penyisihan penghapusan aktiva produktif.⁸

Prospek gadai emas memang memiliki peluang yang sangat besar. Sehingga semua bank syariah maupun lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan potensinya dalam produk gadai emas.

⁸Itiqoh Prakasih, "*Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah*" (Skripsi--Universitas Jakarta, 2012), 2.

Pada tahun 2008 lalu, terdapat Rp. 55 juta masyarakat Indonesia yang memiliki emas dengan jumlah kepemilikan masing-masing sekitar 10 gram. Setiap tahun jumlah tersebut terus meningkat. Dari jumlah tersebut, baru 30% atau Rp. 16,5 juta orang yang berhubungan dengan gadai emas.⁹ Sehingga, melihat dari prospek tersebut lembaga keuangan syariah berbondong-bondong untuk menyediakan produk gadai emas, tidak terkecuali dengan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Direktur Risiko dan Kepatuhan BNI Syariah pusat (Jakarta) Imam T Saptono mengatakan bisnis gadai selama 2010 mencapai Rp. 60 miliar atau naik 30% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 40 miliar. Pertumbuhan itu bisa tercapai karena minat masyarakat terhadap gadai emas terus meningkat. Dengan sistem gadai, nasabah bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus menjual emas.¹⁰

BNI Syariah dengan akhir Januari 2011 sebesar Rp. 956 miliar dengan pencairan mencapai Rp. 22 triliun rata-rata tercatat kenaikan nilai transaksi gadai bahkan pada 2009 tercatat nilai transaksi gadai sebesar Rp. 30 miliar tumbuh signifikan pada 2010 mencapai Rp. 500 miliar.

BNI syariah menyajikan produk gadai emas iB tidak lain karena prospek dan dampak yang sangat baik bagi peningkatan profitabilitas.

⁹J.Arthur Gideon, "Bank Syariah Tingkatkan Pembiayaan Gadai Emas" dalam, <http://www.Indonesiafinancetoday.Com/Read/6208/Bank-Syariah-Tingkatkan-Pembiayaan-Gadai-Emas/> diakses 05 Oktober 2013.

¹⁰ Husai mubarrok, "Prospek Gadai Emas", dalam http://Archive-Id.Com/Id/B/Bnisyariah.Co.Id/2013-0409_1846172_47/BNI_Syariah/diakses tanggal 05 Oktober 2013.

Karena produk gadai emas iB ini merupakan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dana masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Gadai emas memang memiliki prospek yang sangat baik, namun semenjak adanya peraturan BI Nomor 14/7/DpBs (29/2/2012) tentang aturan pembatasan pembiayaan maksimum gadai emas perbankan syariah sebesar Rp. 250 juta untuk satu nasabah, hal tersebut cukup menghawatirkan BNI Syariah karena bank syariah harus meluncurkan strategi baru agar produk gadai emas tetap berkembang.

Menurut Bank Indonesia, total pembiayaan gadai emas di Bank Syariah hingga November 2012, sesuai data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, hanya Rp. 11,499 triliun. Nilai pembiayaan tersebut turun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp13,135 triliun.

Porsi pembiayaan gadai emas terhadap total pembiayaan perbankan syariah juga mengalami penurunan. Porsi pembiayaan gadai emas tahun 2011 hanya sebesar 8,19% dari total pembiayaan bank syariah yang mencapai Rp. 140,318 triliun. Sedangkan porsi pembiayaan gadai emas pada tahun 2012 sebesar 13,21% terhadap total pembiayaan Rp. 99,427 triliun.¹¹ Dari latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana sebenarnya “*aplikasi rahn* pada produk gadai emas

¹¹Dinda Wulandari, “Aturan Gadai Emas”, [Http://M.Merdeka.Com/Uang/Bank-Syariah-Minta-Aturan-Gadai-Emas-Diubah-Lagi.html](http://M.Merdeka.Com/Uang/Bank-Syariah-Minta-Aturan-Gadai-Emas-Diubah-Lagi.html), diakses 19 Oktober 2013 15:49 WIB.

dalam meningkatkan profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan produk gadai emas di bank syariah,
- b. Aplikasi *rahn* pada produk gadai emas, dari pengajuan sampai realisasi akad.
- c. Profitabilitas bank syariah
- d. Pendapatan produk gadai emas BNI Syariah syariah.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini agar tidak melebar kepermasalahan yang lain, penulis memberikan batasan masalah bahwa penelitian ini hanya akan dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dengan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi *rahn* pada produk gadai emas di BNI Syariah kantor cabang Surabaya.
- b. Profitabilitas bank syariah tahun 2011 sampai 2013
- c. Pendapatan produk gadai emas dalam ikut serta meningkatkan profitabilitas sebelum (2011) dan sesudah ada peraturan dari BI

(2012-2013) tentang pembatasan plafon pembiayaan gadai emas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

- d. Strategi BNI Syariah kantor cabang Surabaya dalam menjaga ke stabilan produk gadai emas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi *rahn* pada produk gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya?
2. Bagaimana produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Untuk menelaah yang lebih komprehensif, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan *Rahn* diantaranya, penelitian tesis oleh Mukhlis tahun 2010 yang berjudul “Implementasi Gadai Syariah dengan *Murābaha* dan *Rahn* (Studi Di Pengadilan Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)”, penelitian tersebut merupakan

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad *murābahah* dan *rahn* telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam atau tidak, dan hasil penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad *murābaha* dan *Rahn* Telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syariah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam. Tetapi, disamping itu masih ada hambatan pembiayaan MULIA dari beberapa faktor, masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan tersebut termasuk salah satu transaksi dengan dua akad yang terlarang, belum adanya dukungan sepenuhnya terhadap sarana berupa tempat penyimpanan jaminan yang memenuhi syarat keamanan. Oleh karena itu, harus adanya kepastian hukum sehingga perlu disosialisasikan bahwa sengketa yang timbul antara pegadaian Syariah dengan nasabahnya berdasarkan Hukum Islam (Ekonomi Syariah) mulai perdamaian dan lain sebagainya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Ristqi P tahun 2011 dengan judul “Aspek Resiko Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cinere” dalam penelitian tersebut menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa gadai syariah memiliki risiko yang cukup banyak seperti halnya pencurian,

¹² Mukhlas, “*Implementasi Gadai Syariah dengan Murābaha dan Rahn* (Studi Di Pengadilan Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)”, (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

taksiran gadai emas tinggi yaitu taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, resiko barang jaminan akibat rusak, hilang dan lain sebagainya dan bencana Alam. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam mengelolah dan mengendalikan risiko-risiko yang ada, termasuk risiko gadai emas.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Minikmatin Lutfiyah tahun 2010 IAIN Wali Songo yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Fatwa DNS Tentang Rahn Emas” dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn emas diperbolehkan. Dalam teori hukum Islam yang tertera dalam keputusan fatwa DNS- MUI Nomor 26/DNS-MUI/III/2002 tentang rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan) dilunisa. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi milik *rāhin*. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya, maka *marhūn* di jual paksa/dieksekusi

¹³ Anita Ristqi P, “*Aspek Resiko Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cincir*”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

melalui lelang secara syariah. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan *marhūn* menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.¹⁴

Dari penelitian terdahulu yang terdapat didalam kajian pustaka, maka ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas BNI Syariah ini adalah penulis menverifikasi dan menganalisis bagaimana gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas BNI Syariah, jika dibandingkan dengan tahun lalu (2011) sebelum adanya pembatasan plafon dari BI, apakah ada penurunan atau kenaikan profit, sehingga dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberi masukan atau saran kepada BNI Syariah dalam mengembangkan produk gadai emas ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui aplikasi *rahn* pada produk gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah produk gadai emas dapat meningkatkan profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

¹⁴ Minikmatin Lutfiyah “*Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Fatwa DNS Tentang Rahn Emas*”, (Skripsi-- IAIN Wali Songo, Semarang, 2010).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang *rahn* atau produk gadai emas beserta aplikasinya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai referensi organisasi atau perusahaan secara umum dalam menggunakan teori *rahn* dalam produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas.
- b. Sebagai tambahan referensi agar dapat mengembangkan produk gadai emas agar profit BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya lebih meningkat.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. *Ar-Rahn*


Rahn merupakan akad perjanjian yang digunakan untuk melakukan transaksi gadai emas di BNI Syariah. *Rahn* digunakan oleh BNI Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan likuid. Tujuan akad *rahn* adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan (*qardh*) nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyertakan barang jaminan dengan prinsip *rahn*.

2. Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.¹⁵

Dengan menyerahkan jaminan berupa emas baik lantakan, logam, perhiasan maupun aksesorisnya maka, nasabah akan memperoleh dana dari BNI Syariah, dengan syarat membayar biaya administrasi dan *ujrah* sesuai dengan ketentuan BNI Syariah. Adapun mekanisme gadai emas di BNI Syariah adalah berikut ini:

¹⁵Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 276.



Dengan keterangan skema berikut ini:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan menyerahkan agunan berupa perhiasan emas (lantakan maupun perhiasan).
2. BNI Syariah memproses permohonan pembiayaan dan melakukan taksiran agunan oleh juru taksir, kemudian BNI Syariah memberikan persetujuan pembiayaan sebesar ketentuan yang berlaku.
3. BNI Syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan gadai emas iB Hasanah, di mana tercantum di dalamnya akad *qardh* (utang), *rahn* (gadai) dan *ijārah* (biaya penaksiran, pemeliharaan dan perawatan barang gadai). Nasabah menyerahkan barang agunan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian gadai emas iB Hasanah.
4. BNI Syariah melakukan pencairan dana *qardh* sesuai kesepakatan.
5. Saat jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana *qardh* beserta *ujrah* sesuai dengan kesepakatan.

3. Profitabilitas BNI Syariah

Profitabilitas merupakan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh BNI Syariah. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari penghasilan laba setelah pajak.

Profitabilitas BNI Syariah digunakan sebagai acuan evaluasi. Jika profit mengalami penurunan maka strategi pengembangan usaha BNI akan diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga, dengan mengetahui profitabilitas maka risiko-risiko akan segera diminamisir.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik dan tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁷

¹⁶ Lexi moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 245.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Jalan Bukit Darmo Boulevard No.8A – 8B. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini antara lain:

- a. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B adalah salah satu bank syariah yang memberikan fasilitas untuk masyarakat berupa gadai emas.
- b. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B merupakan tempat magang peneliti sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan penggalian data yang sesuai dengan permasalahan di atas.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data terkait aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Data primer

Sumber Data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah wawancara dan

melakukan observasi.¹⁸ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari sumbernya yaitu manajer operasional, *account officer* dan *costumer servis*.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, data-data di bank, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan aplikasi gadai emas.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen laporan keuangan dan *annual report* BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam periode 2011-2013 serta literatur-literatur yang berkaitan dengan aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas sebagai berikut:

- 1) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Andri Soemitra
- 2) *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi
- 3) *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah*, Itiqoh Prakasih
- 4) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Muhammad Syafi'i Antonio
- 5) *Lembaga Keuangan Islam*, Nurul Huda dan Mohamad Heykal
- 6) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Sutan Remy Sjandeani
- 7) *Perbankan Syariah*, Ismail, MBA
- 8) *Bank syariah (problematika dan prospek perkembangan di Indonesia)*, Muhammad
- 9) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Muhamad
- 10) *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, Adrian Sutedi

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

Dan literature lainnya yang berkaitan dengan aplikasi arahn pada produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁹

Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.²⁰

Observasi dalam penelitian ini adalah suatu metode yang penulis gunakan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang: Pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 202.

²⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 23.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal.²¹ Dalam artian bahwa metode ini berbentuk Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²²

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali data tentang situasi BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam mengaplikasikan *rahn* pada produk gadai emas, pendapatan produk gadai emas dari tahun 2011 hingga 2013 di BNI Syariah dan produk gadai emas dalam ikut serta meningkatkan profit di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan manajer operasional, *account officer* dan *costamer servis*.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang Sejarah berdirinya BNI Syariah, Struktur organisasi BNI Syariah, produk-produk BNI Syariah dan laporan keuangan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

²¹S. Nasution, *Metode Research* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 133.

²²Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 94.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarsan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis akan mengambil data mengenai gambaran umum, produk, aplikasi *rahn* pada produk gadai emas, profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁵ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data aplikasi *rahn* pada produk gadai emas, profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas

²⁴ Ibid., 243.

²⁵ Ibid., 245.

yang telah diperoleh dari penelitian maka, diperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Deskriptif adalah menggambarkan, memaparkan data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan informasi yang didapatkan berdasarkan fakta di lapangan.²⁷ Sedangkan verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya, apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dalam kehidupan.²⁸ Sehingga nantinya data yang sudah diperoleh akan dideskripsikan terlebih dahulu sesuai apa yang sudah diperoleh oleh peneliti kemudian akan diperiksa atau diverifikasi ulang apakah dari data yang sudah dideskripsikan tersebut sudah sesuai dengan fakta.

Dari teori diatas, jika diaplikasikan pada penelitian ini maka metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang aplikasi *rahn* pada produk gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan

²⁶ Ibid., 246.

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya. Cet.III, 2007), 60.

²⁸ Masyhuri, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 45.

mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang *rahn* produk gadai emas, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis aplikasi *rahn* pada produk gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, lalu diverifikasi ulang mengenai aplikasi gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas dan apakah setelah adanya pembatasan plafon dari BI pendapatan gadai emas menurun dan berasumsi lebih rendah terhadap profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Sehingga, akan mendapatkan data dan bisa menggambarkan dengan jelas bahwa aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dapat meningkatkan profitabilitas.

7. Proses Pemaknaan dan Penyimpulan

Pemaknaan data akan dilakukan berdasarkan kelompok informan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, dalam menyimpulkan hasil penelitian akan dilakukan berdasarkan tingkat “kejenuhan” data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Cara tersebut dilakukan karena penelitian kualitatif pada dasarnya tidak pernah berakhir, karena data kualitatif selalu berkembang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang aplikasi rahn pada produk gadai emas di bank syariah yang meliputi: pengertian *rahn*, landasan al-qur'an dan hadis tentang *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, manfaat *rahn*, cara memelihara *rahn*, akhir *rahn* serta teori tentang profitabilitas perusahaan yang meliputi: pengertian profitabilitas perusahaan, cara mengukur profitabilitas perusahaan.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai: profil BNI Syariah kantor cabang surabaya, aplikasi *rahn* pada produk gadai emas dari mulai pengajuan hingga realisasi akad di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, perhitungan profit gadai emas di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tahun 2011-2013.

Bab keempat, tentang analisis data yang meliputi deskripsi data mengenai aplikasi *rahn* pada produk gadai emas serta menverifikasi produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Bab kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk BNI Syariah kantor cabang Surabaya.